

- Ketiga : Pembukaan Pendirian Sekolah Swasta untuk tahun Pertama adalah Bidang Keahlian / Program Keahlian sebagai berikut :
1. Bidang Keahlian : **KEFARMASIAN**
Program Keahlian : **FARMASI**
- Keempat : Lembaga Kesehatan Masyarakat Indonesia Pusat Kabupaten Gowa bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gowa tentang Penyelenggaraan Sekolah Tersebut.
- Kelima : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI/PENGESAHAN
Fotocopy Sesuai Aslinya
Tanggal

KEPALA SUBAG UMUM, KEPENGAMANAN DAN HUKUM
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

MUHAMMAD HAZAIRIN, SH., MH.
Pangkat : Penata Muda Tk.I
Nip. 19810227 201504 1 001

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 06 Agustus 2004



KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. A. MUH NOER SANUSI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 010079431

Tembusan Yth:

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Biro Perencanaan Depdiknas di Jakarta
5. Para Direktur di Lingkungan Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
7. Bupati Gowa
8. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kab. Gowa
9. Ketua Lembaga Kesehatan Masyarakat Indonesia Pusat Kabupaten Gowa.
10. Pertiagal



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea Telp. Makassar 90245
5257,586083,587079,586084,585082,586091,587090,586085,597098,584081

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 081/PD4/E-SK/2004

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH MENENGAH FARMASI (SMF) SYEKH YUSUF AL-MAKASSAR
LIMBUNG KABUPATEN GOWA ,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat permohonan Izin pendirian SMK – Farmasi Syekh Yusuf Al - Makassar Limbung Kabupaten Gowa Nomor : 38 / Farmasi – SY / VI / 2004, Tgl. 2 Juni 2004.
- Menimbang** : a. Bahwa dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 30 April 2002, Nomor : 060/U/2002 telah ditetapkan tentang pedoman pendirian sekolah.
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dimaksud butir a, di atas, maka dilakukan peninjauan lokasi oleh tim dan dinyatakan layak untuk diberikan persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Farmasi Syekh Yusuf Al - Makassar) Limbung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom.
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Bapak Bupati Kab. Gowa Nomor : 503 / 097/ Diknas, Tgl. 05 Agustus 2004.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Kesehatan Nomor : 445.2/237/RSUD –SY/V/04, Tgl. 13 Mei 2004.
3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gowa Nomor : 440 / DPN - GW / V / 2004, Tgl. 28 Mei 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Pendirian Sekolah Swasta Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Syekh Yusuf Al – Makassar Limbung, alamat Jalan : Poros Limbung Takalar (Samping Polsek Bajeng) Telpn (0411) 301754.